

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG
2011

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO : 006/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK : Untuk keperluan inventarisasi, pengawasan dan penyimpanan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 76 APBN.

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2011